

Mereka yang Mempertanyakan Hak Penyandang Disabilitas Jatinangor



Ilustrasi Pak Oded, orang dengan disabilitas fisik sedang memulung di pagi hari |
fotografer: Anjani Trisnawati, Ilustrator: Nisa Ulayya

Matahari bahkan belum terbit saat itu, pukul 5.30 pagi. Pak Oded bersiap untuk pergi bekerja, di tengah hembusan angin Jatinangor yang dingin dan truk-truk yang berlalu lalang dan hujan gerimis, Pak Oded harus mengubah rutennya dan berangkat lebih siang. Tepat pukul 6.30 pagi, Pak Oded berangkat bekerja.

Sambil menggulung karung berwarna oranye, ia pamit kepada istrinya.

“Bu, pergi dulu,” kata Pak Oded,

“Ya pak, *cing selamat*,” jawab istrinya.

Pria tua berusia 69 tahun itu bekerja sebagai pemulung, dengan nafas yang tersenggal-senggal dan hanya mengenakan sandal *swallow* berwarna hijau, ia masih mampu menanjak ke arah Desa Cileles dan Cilayung untuk mengumpulkan sampah plastik dengan satu tangan.

Tangan kirinya masih sangat kuat untuk mengambil sampah plastik juga bergantian memanggulnya. Alasannya sederhana, "Mau gimana lagi."

Pada tahun 1994, Pak Oded kehilangan tanganya karena kecelakaan dan ia mulai memulung pada tahun 1998. Memulung selama 24 tahun membuat dirinya dikenal banyak orang. Tidak hanya dikenal, terkadang ia juga dikasihani, ditakuti, dan dibenci.

Ada banyak orang baik disekitar Pak Oded, beberapa warung yang ia lewati pasti memberikan sampah plastik yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jika tidak memberikan sampah plastik, setidaknya warung-warung itu memberikan gorengan atau uang.

Ia menerimanya dengan sangat berterima kasih, hingga menunduk-nunduk, seperti sedang rukuk.

Ketika karungnya sudah terlalu penuh dengan plastik-plastik, ia akan menggunakan mulutnya untuk membuat simpul, agar plastik-plastik itu tidak berceceran.

Pak Oded adalah salah satu orang dengan disabilitas di Jatinangor. Ada 286 lainnya.



Pak Oded sedang membuat simpul untuk menutup karungnya. | fotografer: Raisa Adzraa

Mereka bukan orang cacat, tapi penyandang disabilitas

Sebelum jauh melalang buana melihat nasib penyandang disabilitas di Jatinangor, ada sebuah konsep yang selama ini diabaikan oleh masyarakat yaitu konsep disabilitas yang sebenarnya. Ketika melihat seorang penyandang disabilitas sensorik mata, tidak jarang sayup-sayup terdengar kalimat, “Dia cacat,” atau “Nggak bisa lihat,” bahkan mungkin terdeteksi kalimat “Dia buta.”

Alih-alih menggunakan kalimat tersebut, aturan penyebutan orang dengan disabilitas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas. Sekali lagi, yang perlu digaris bawahi adalah penyandang disabilitas.

“Disabilitas itu adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Mereka (pemerintah) menyamaratakan disabilitas dengan anak terlantar atau lansia,” terang Nurlita, Dosen Kajian Disabilitas Universitas

Padjadjaran kepada Galathought yang seakan geram melihat bagaimana pemerintah dan masyarakat masih menyamaratakan penyandang disabilitas dengan orang cacat.

“Karena tidak ada yang mau menjadi disabilitas dan disabilitas bisa terjadi ke siapa saja,” tambah Nurlia ketika berbicara konsep disabilitas menjadi hal penting untuk ditangani, bukan lagi menunggu kejadian disabilitas menjadi tidak terkendali.

Kenyataannya, hadirnya peraturan pemerintah dan undang-undang pun masih membuat orang dengan disabilitas belum mendapat keadilannya. Jika sudah seperti ini, kepada siapa mereka harus percaya bahwa hidup dalam keterbatasan bukan menjadi tantangan berat yang harus dijalani?



Ilustrasi Pak dan Bu Yuyun, orang dengan disabilitas mata sedang berkumpul dengan keluarganya ||

fotografer: Anjani Trisnawati, Illustrator: Nisa Ulayya

Aksesibilitas Terbatas Membuat Kami Tidak Bisa ‘Melihat Dunia’

Jatinangor tidak ramah disabilitas, ini bukan sebuah kalimat sinis tanpa pembuktian jelas.

Kepada kami, penyandang disabilitas mencoba bersuara, menceritakan bagaimana hidup dalam

pandangan yang berbeda bagi orang. Pengalaman yang terjadi, akan jauh berbeda dengan apa yang mereka rasakan selama sepuluh, dua puluh hingga lima puluh tahun hidup.

Untuk membahas apa yang dipertanyakan, pemenuhan hak penyandang disabilitas yang seharusnya sudah tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 bagian 11, infrastruktur pasal 97 ayat 1 yang berbunyi, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.” dan ayat 2 yang berbunyi, “Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan pemakaman.

Undang-undang tersebut sudah membahas apa yang seharusnya mereka dapatkan yaitu kemudahan akses bepergian keluar rumah dengan aman dan nyaman. Namun, sayang, infrastruktur yang semrawut membuat mereka hanya bisa melihat kehidupan melalui jendela.

Ada ketimpangan yang terjadi karena melihat bagaimana infrastruktur pembangunan di kota-kota besar lebih ramah disabilitas. “*Awareness* untuk menyediakan fasilitas ramah disabilitas, untuk sekarang ini mungkin terasa lebih *aware*, terutama di kota-kota besar khususnya di fasilitas-fasilitas yang baru dibangun,” kata Naya Cinantya, Dosen Perancangan dan Perencanaan Kota ITB.

“Setiap pembangunan fasilitas publik itu otomatis sepaket dengan penyediaan fasilitas penyandang disabilitas.” Pernyataan dari Naya Cinantya, seharusnya bisa menjadi sebuah sindiran bagi negara bahwa hak yang seharusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Padahal, untuk fasilitas ramah disabilitas sudah ada standar yang mendukung, melalui tatanan dan peraturan nasional mulai dari pusat peraturan pemerintah tahun 2020 Nomor 42 yang mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap pemukiman, pelayanan

publik, dan perlindungan bencana. Sementara untuk masalah teknis terdapat dalam peraturan menteri PU tahun 2006 baik di gedung maupun lingkungan seperti trotoar.

Belum lagi jalanan Jatinangor yang memiliki kontur tanah naik turun, membuat kesulitan para penyandang disabilitas dalam beraktivitas.

“Iya (sulit), karena kaki Shafa gak lurus. Jadi kakinya suka ke *paduk-paduk* (terbentur), gitu, karena jalannya nanjak nurun, sering jatuh gara-gara *kepleset*,” kata Tiffani, kakak kandung Shafa Nabilah, penyandang disabilitas kekurangan gizi (stunting).

Ia bercerita sembari mengingat bagaimana dulu adiknya sering mengalami luka karena jatuh. Miris, tetapi ia juga tidak tahu harus bagaimana lagi, selain menemani sang adik setelah ibunya pergi menuju surga.

Tidak jauh berbeda dengan Shafa, Windi, yang saat ini berusia 30 tahun, mengalami kelumpuhan sejak lahir juga tidak bisa berjalan-jalan menggunakan transportasi umum. Harus selalu menggunakan kursi roda membuat keluarga merasa kesulitan untuk menggunakan transportasi umum.

“Pernah waktu kecil, kalo sekarang berat, paling kalo perjalanan jauh pake mobil dijemput, sama keluarga *sih*, ga pernah buat umum,” ucap Suherman, ayahanda Windy yang mencoba berbicara mewakili perasaan anak ketiganya.

Memang saat ini bus Damri sudah memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas, tetapi melihat bagaimana kelayakan halte dan trotoar yang tinggi dan berlubang-lubang juga membuat penyandang disabilitas tidak bisa bergerak bebas.

Tidak hanya itu, jarak antara *zebra cross* dengan pemberhentian kendaraan di Jatinangor terlalu mepet, membuat penyandang disabilitas tidak memiliki waktu untuk menyebrang.

Sedangkan, menurut kepala bidang PUPR setiap lima tahun sekali selalu ada evaluasi, lalu apa yang menjadi evaluasi dari tata ruang Jatinangor selama ini?



Anak didik SLB BC Fadhilah sedang berlatih *fashion show* untuk penutupan pesantren kilat | fotografer:

Raisa Adzraa

Akses Pendidikan Seharusnya Menjadi Penerang Penyandang Disabilitas Jatinangor

Dikelilingi oleh empat institusi pendidikan, seharusnya Jatinangor sudah mengerti bagaimana pentingnya pendidikan, yang merupakan salah satu hak seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas.

Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang menaungi Kecamatan Jatinangor memiliki 34 Sekolah Luar Biasa (SLB). Setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang sudah tersedia SLB dan Kecamatan Jatinangor memiliki satu SLB yang berlokasi di desa Cipacing. Namun, hal ini tidak menunjukkan pendidikan bagi anak-anak disabilitas di Jatinangor berjalan dengan baik dan sesuai regulasi yang ada.

“Pihak SLB dan pendamping di kecamatannya perlu memberikan motivasi untuk mengakses pendidikan yang ada di setiap wilayah, kendalanya aksesibilitas ke sarana pendidikan maupun ke sarana-sarana pelayanan sesuai kebutuhan mereka itu terbatas,” jelas Ade, Fungsional Pekerja Sosial dan Pelaksana Tugas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang membuka suara bahwa pemerintah sudah menyediakan akses pendidikan yang dibutuhkan.

Sementara itu, akses pendidikan sekolah formal masih menjadi hambatan yang bagi orang dengan disabilitas di Jatinangor, salah satunya Windi yang kini berusia 30 tahun, tetapi tidak pernah mengenyam bangku sekolah, karena tidak ada sekolah di Jatinangor yang mampu menerima ia.

Sekolah terdekat yang mampu menerima Windi adalah Sekolah Luar Biasa D (khusus disabilitas fisik), di Cibiru. Namun, hal ini tidak bisa menjadi pilihan bagi Windi untuk bisa berpendidikan seperti teman-temannya, sebab letak sekolah menjadi hambatan. Meski terdapat fasilitas transportasi antar jemput, tetapi keluarga terkendala biaya untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Tidak hanya Windi, Shafa Nabilah, anak dengan disabilitas fisik juga ditolak oleh salah satu sekolah negeri karena fisiknya tidak sesuai dengan usianya.

Melihat bagaimana hal ini menimpa anaknya, Ulip yang merupakan ayah dari Shafa mencoba mencari konfirmasi dari sekolah, “Dari pihak SLB lebih baik di sekolah formil saja, tetapi karena ada kebijakan baru yaitu kondisi fisik dan usia harus seimbang akhirnya ditolak.”

Dari hal tersebut juga menunjukkan bahwa anak-anak disabilitas harus terkena dampak dari lingkungan yang tidak adil. Mereka ingin sekolah, tetapi tidak mampu secara infrastruktur.

Di Jatinangor sendiri, hanya terdapat 1 SLB yaitu SLB BC Fadhila untuk anak dengan disabilitas sensorik telinga dan intelegensi dibawah rata-rata. Dengan kategori ini tentu saja mereka tidak sanggup menerima anak dengan disabilitas kategori lain.

“Bahkan untuk kita saat ini misal ada tuna netra yang mendaftar tapi kita ga ada gurunya tapi anak itu pengen sekolah mau ga mau kita ga boleh menolak. Tapi kita juga memberikan saran kalau misalnya tuna netra itu bagusnya masuk ke sekolah yang ada, kalau kita kan udah jelas SLB BC, jadi kita terima dulu tapi nanti kita arahkan.” tutur Widya Novelianti, Kepala Sekolah SLB BC Fadhilah.

Tantangan lain adalah adanya stigma sekolah swasta yang mahal, “SLB swasta mahal, kaya sekolah swasta. Istilahnya kalau ngerendahin anaknya kaya ngapain sekolah mahal-mahal dan anaknya gini, tapi kita kasih edukasi harus sekolah,” kata Widya Novianti.

Sementara posisi SLB ini memiliki tujuan utama dalam membantu anak disabilitas untuk bisa bina diri dalam berkomunikasi dan mandiri untuk bertahan hidup.

Polemik pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak berhenti di sini saja, karena faktanya semua sekolah SD, SMP maupun SMA/K di Jatinangor belum bisa melaksanakan pendidikan inklusif dengan alasan fasilitas sekolah dan tenaga pengajar belum mumpuni untuk melaksanakan pendidikan inklusi.

Padahal, aturan mengenai pendidikan inklusi ini sudah ada sejak tahun 2009. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini dikeluarkan dengan tujuan menyatukan anak dalam satu sekolah yang sama terbebas dari berbagai keadaan, seperti ketidakmampuan, jenis kelasi, suku, ras, budaya, bahasa, dan juga status ekonomi-sosial.

Untuk masalah ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah menerima pengajuan baik berupa pengajuan pelatihan bagi tenaga pengajar maupun pengajuan fasilitas penunjang pendidikan inklusif.

“Untuk mengajukan silakan saja tapi mungkin kan nanti ada proses prosesnya. Apakah layak atau tidak SDM nya layak atau tidak,” ujar Andika, staf Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Namun disayangkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum pernah menerima pengajuan dari sekolah negeri terkait pelatihan dan pengajuan peralatan tersebut. Maka dari itu segala pelatihan dan fasilitas peralatan pendidikan bagi penyandang disabilitas saat ini hanya ada di SLB.

“Masuk SLB baik masuk inklusi juga baik, mungkin yang dibilang kurang baik itu ketika anak yang disabilitas dimasukkan ke sekolah umum yang tidak ada pendamping, bukan kurang baik mungkin kurang tepat. Yang utamanya tetap anak harus sekolah, udah gitu aja.” tutup Kepala Sekolah SLB BC Fadhilah.



Windi, orang dengan disabilitas fisik sedang *jajan* ke warung. | fotografer: Olivia Averil

Hak Bantuan yang Menghilang Tanpa Jejak

Beralih ke masalah lain, selain berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, hak lain bagi penyandang disabilitas yaitu berhak menerima bantuan yang bersumber dari pemerintah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 pasal 93 ayat 1.

“Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.” dan Ayat Pasal 93 Ayat 2, “Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.”

Terkait pendataan penyandang disabilitas dan bantuan sosial, pemerintah mendafta masyarakatnya melalui pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dikutip dari laman resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penerapan sasaran program perlindungan sosial. Mulai dari perencanaan program, memperbaiki anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Hal itu bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Namun meskipun pendataan DTKS sudah dilakukan, pendataan bantuan bagi penyandang disabilitas di Jatinangor masih semrawut. Pendataan yang dilakukan benar-benar acak dan tidak seragam. Sebab beberapa penyandang disabilitas didatangi secara langsung, tetapi ada juga yang tidak didata secara *face to face*. Selain proses pendataan, hasilnya data yang dihimpun juga keliru. Bagaimana bisa seorang penyandang disabilitas stunting ditulis sebagai tuna netra dan tuna rungu?

Bahkan, pendataan ini juga mencampur adukkan penyandang disabilitas dengan lansia, dan anak terlantar. Hal ini juga menjadi hal yang cukup menggelikan bagi Nurlia, dosen Kajian Disabilitas UNPAD.

“Boro-boro mau mendapatkan data yang baik, karena dari segi konsep saja, masing-masing masih terbiasa dengan cacat, tuna. Di pemerintah sendiri masih tidak konsisten,” katanya.

Padahal pendataan ini bersifat sangat penting karena menjadi alur untuk program bantuan bagi penyandang disabilitas seperti pelatihan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan, program rehabilitas dan pelatihan ini memiliki kuota setiap tahunnya dan tidak semua penyandang disabilitas dapat mengikuti program ini, karena program ini dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu seperti usia produktif dan memiliki potensi.

Akan tetapi, pelatihan pemberdayaan untuk penyandang disabilitas ini sudah lama tidak terlihat. Bahkan, salah satu penyandang disabilitas fisik di Jatinangor mengaku mendapatkan pelatihan tersebut sekitar 4 tahun yang lalu dan belum mendengar lagi terkait pelatihan pemberdayaan ini.

Selain bantuan berupa rehabilitas dan pelatihan, ada juga bantuan untuk penyandang disabilitas yang kurang mampu. Bantuan penyandang disabilitas itu terintegrasi pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan bagi keluarga miskin, lansia dan penyandang disabilitas dengan bantuan berupa uang tunai yang diberikan setiap tiga bulan sekali.

Lagi-lagi bantuan ini juga tersendat tanpa alasan, Yuyun yang merupakan penyandang disabilitas penglihatan juga dengan kecewa mengaku sudah selama 15 bulan tidak menerima bantuan PKH.

Melalui dengan tulisan ini juga, berbagai permasalahan yang menimpa penyandang disabilitas mulai naik kepermukaan dan belum ada pembenahan yang nyata dimulai dari pendidikan, sosial, dan hukum. Meskipun sudah banyak regulasi yang dibuat oleh para petinggi-petinggi di

sana nyatanya pelaksanaan di lapangan masih datar dan terasa getir bagi mereka yang merasakan. Lantas siapa yang perlu bertanggung jawab atas permasalahan ini? (***)

Penulis: Raisa Adzaa, Tasya Kania, Muhammad Azmi Rizal.